BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR ... TAHUN...

TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU MAGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu Magasi;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU MAGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu Magasi yang selanjutnya disebut UPT P2KT Magasi adalah Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Keselamatan Terpadu Daerah Kabupaten Morowali Utara.
2. Gawat Darurat adalah keadaan klinis Pasien yang membutuhkan Tindakan medis dan/atau psikologis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kedisabilitasan.
3. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, yang selanjutnya disingkat SPGDT, adalah suatu mekanisme pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat yang terintegrasi dan berbasis *call center* dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.
4. Algoritma Kegawatdaruratan adalah panduan penanganan gawat darurat.
5. Korban/Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
8. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
11. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Dinas adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

14. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu Magasi yang selanjutnya disebut Kepala UPT P2KT Magasi adalah Kepala/pimpinan UPT P2KT Magasi.
15. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT P2KT Magasi.
16. Jejaring adalah unit teknis di luar bidang kesehatan seperti Kepolisian, Pemadam Kebakaran, Komando Distrik Militer Morowali/Morowali Utara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Ambulans Desa, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan unit lainnya tergantung kekhususan dan kebutuhan Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dalam Peraturan Bupati ini dibentuk UPT P2KT Magasi Kelas A pada Dinas.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

(1) UPT P2KT Magasi merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas yang memberikan pelayanan dalam bidang Pelayanan Keselamatan Terpadu di Daerah.
(2) UPT P2KT Magasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT P2KT Magasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan organisasi UPT P2KT Magasi, terdiri atas:
 a. Kepala UPT P2KT Magasi;
 b. Sub Bagian Tata Usaha;
 c. Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
 d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT P2KT Magasi.

(3) Bagan Susunan Organisasi UPT P2KT Magasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan

Keselamatan Terpadu Magasi

Pasal 5

(1) UPT P2KT Magasi mempunyai tugas sebagai berikut:
 a. menerima panggilan kegawatdaruratan dari masyarakat dan/atau layanan panggilan darurat lewat *Call Center* ~~PSC~~ 119;
 b. menerima terusan (*dispatch*) panggilan kegawatdaruratan dari Pusat Komando Nasional;
 c. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan Algoritma Kegawatdaruratan;
 d. memberikan layanan ambulans dalam bentuk gawat darurat, pengawalan ataupun penjagaan;
 e. memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 f. memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT P2KT Magasi memiliki fungsi:
 a. pemberi pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat dan/atau pelapor melalui proses triase (pemilahan kondisi Korban/Pasien Gawat Darurat);
 b. pemandu pertolongan pertama (*first aid*);
 c. pengevakuasi Korban/Pasien Gawat Darurat;
 d. pengoordinasian dengan fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu Magasi

Pasal 6

(1) Kepala UPT P2KT Magasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT P2KT Magasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT P2KT Magasi memiliki uraian tugas sebagai berikut:

a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja UPT P2KT Magasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. menyusun standar pelayanan dan standar operasional prosedur kegawatdaruratan medis;
c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
d. mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan, dan analisa data terkait pelayanan UPT P2KT Magasi;
e. mengoordinasikan integrasi sistem komunikasi gawat darurat, sistem penanganan Korban/Pasien gawat darurat, dan sistem transportasi gawat darurat secara terintegrasi;
f. mengoordinasikan pemberian layanan ambulans, ketenagaan, maupun sarana penunjang lain yang diperlukan;
g. mengoordinasikan pemberian layanan gawat darurat yang terjadi di masyarakat sebelum mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit (pra rumah sakit);
h. melaksanakan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan lintas sektor yang merupakan jejaring P2KT Magasi yang terintegrasi dengan pusat panggilan 119 atau *call center* 119 Daerah;
i. menyelenggarakan SPGDT dengan melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan dan lintas sektor yang merupakan jejaring P2KT Magasi;
j. memimpin pelaksanaan program mutu dan keselamatan pasien;
k. mengoordinasikan penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat;
l. mengoordinasikan kegiatan pelayanan kesehatan khusus dengan kelompok lain di luar bidang kesehatan;
m. mengoordinasikan pelaksanaan layanan transportasi gawat darurat;
n. mengoordinasikan pelaksanaan pemberian bantuan tim kesehatan pada *event*/kegiatan olahraga dan hari besar nasional;
o. mengoordinasikan pelaksanaan/fasilitasi pelatihan kegawatdaruratan;
p. mengoordinasikan kerja sama dengan kabupaten/kota lain;

q. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, dan pengelolaan keuangan UPT P2KT Magasi;
r. mengoordinasikan pengurusan dan pengaturan urusan rumah tangga UPT P2KT Magasi;
s. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada UPT P2KT Magasi;
t. menggerakkan tim ke lapangan jika ada informasi adanya kejadian kegawatdaruratan;
u. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan UPT P2KT Magasi;
v. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPT P2KT Magasi; dan
w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas organisasi.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPT P2KT Magasi.
(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 a. menyiapkan penyusunan rencana program dan anggaran;
 b. melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 c. menyiapkan bahan administrasi sumber daya manusia;
 d. melaksanakan ketatausahaan dan pencatatan data korban;
 e. melaksanakan kerumahtanggaan; dan
 f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT P2KT Magasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Pelaksana
Pasal 8

Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. menerapkan prinsip konsolidasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam lingkungan internal organisasi dan antar unit kerja;
b. menerapkan sistem pengendalian intern untuk memastikan akuntabilitas publik;
c. menjalankan tugas sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke *call center* 119;
e. memberikan panduan pertolongan pertama penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat;
f. menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan yang akan menerima rujukan Pasien/Korban Gawat Darurat yang dievakuasi oleh tenaga kesehatan;
g. memberikan informasi mengenai fasilitas pelayanan kesehatan;
h. memberikan informasi mengenai ketersediaan tempat tidur di rumah sakit;
i. mengoperasionalkan komputer dan aplikasinya; dan
j. menginput di sistem aplikasi *Call Center* 119 untuk panggilan darurat.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 9

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri atas Pejabat Fungsional yang bertugas membantu Kepala UPT P2KT Magasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang terdiri atas:
 a. tenaga kesehatan; dan
 b. tenaga lain.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan sebagian tugas UPT P2KT Magasi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 10

(1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri dari tenaga medis, tenaga perawat, tenaga bidan dan kefarmasian yang terlatih kegawatdaruratan.
(2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 a. memberikan pertolongan Gawat Darurat dan stabilisasi bagi korban; dan
 b. mengevakuasi korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratannya.

Pasal 11

Tenaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan tenaga yang mendukung penyelenggaraan UPT P2KT Magasi, terdiri atas:

a. tenaga administrasi;
b. tenaga teknologi informasi dan komunikasi;
c. tenaga pengemudi ambulans;
d. tenaga keamanan;
e. tenaga kebersihan; dan
f. tenaga pendukung lainnya.

BAB V

KEPANGKATAN, ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 12

(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan UPT P2KT Magasi berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
(2) Kepala UPT P2KT Magasi dan Kepala Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
(3) Kepala UPT P2KT Magasi merupakan jabatan eselon IV.a.
(4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT P2KT Magasi merupakan jabatan eselon IV.b.

(5) Formasi dan persyaratan jabatan pada UPT P2KT Magasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VI
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 13

(1) Kepala UPT P2KT Magasi bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan tugas UPT P2KT Magasi.
(2) Kepala UPT P2KT Magasi dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan yang dipimpinnya.
(3) Kepala UPT P2KT Magasi melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan UPT P2KT Magasi.
(4) Kepala UPT P2KT Magasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(5) Kepala UPT P2KT Magasi dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 14

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan P2KT Magasi.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Kepala Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi UPT P2KT Magasi.
(4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi.
(5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk mewujudkan sinergi, kesinambungan dan efektifitas pelaksanaan kebijakan/program SPGDT.

(6) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam kebijakan/program SPGDT.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 15

(1) Kepala UPT P2KT Magasi wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
(2) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
(3) UPT P2KT Magasi wajib melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan SPGDT.
(4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara berkala setiap tahun kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan UPT P2KT Magasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

ASET

Pasal 17

(1) Sarana dan prasarana yang dipergunakan oleh UPT P2KT Magasi merupakan Aset Daerah dengan status kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan.
(2) UPT P2KT Magasi wajib melaksanakan pengelolaan, pencatatan, pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prinsip standar akuntansi pemerintah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal

BUPATI MOROWALI UTARA,

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN … NOMOR …